



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NUNNI : Tempat lahir Kadinginan, Tanggal 17 Juli 1996, bertempat tinggal di Desa Lempe Pasang, Kecamatan Walenrang Barat, Kabupaten Luwu, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanti, S.H., M.H., dan Harmoko, S.H., keduanya Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat / Penasehat Hukum/ dari Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, beralamat kantor di Ling. Idaman, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 26 Januari 2023 di bawah register Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama **Nunni** adalah anak keempat dari Ayah yang bernama Daton dan Ibu yang bernama Rumi' sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7317-LT-190120230025;
2. Bahwa pada kartu tanda penduduk Pemohon terdaftar menggunakan nama **Nunni** yang lahir pada tanggal 17 juli 1996 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7317185305940001;

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Ijazah, Pemohon menggunakan nama **Nunni**, sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Johasang, S.Pd., dengan Nomor: DN-19 DI 0099151;
4. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon bermohon untuk penerbitan Paspor pada kantor Imigrasi Kota Pare-Pare yang masa berlaku Paspor tersebut mulai tanggal 07 november 2013 sampai 07 november 2018, atas nama Yusma Yusman, lahir di Lampe Pasang, tanggal 01 mei 1995, sebagaimana dalam paspor nomor: A 6534926;
5. Bahwa Pemohon telah memperpanjang Paspor tersebut pada tahun 2018 pada kantor Konsulat Republik Indonesia (Kri) Di Tawau yang masa berlakunya sejak tanggal 17 juli 2018 sampai tanggal 17 juli 2023;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, dan saat ini Pemohon akan berangkat lagi ke Malaysia untuk bekerja;
7. Bahwa terjadi kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Paspor tersebut, data yang sebenarnya yakni Pemohon bernama Nunni lahir pada tanggal 17 Juli 1996 sebagaimana data Pemohon pada Database Kependudukan;
8. Bahwa Pemohon telah menghadap pada Kantor Imigrasi Kota Palopo untuk memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon namun terdapat perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Paspor tersebut dengan nama tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Database kependudukan sehingga pihak imigrasi menyampaikan bahwa untuk memperbaiki identitas pada Paspor, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan dan demi keseragaman identitas Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Belopa tempat dimana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut di atas, maka atas perkenaan bapak Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama **NUNNI** pada Database Kependudukan dan Ijazah Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSMA YUSMAN pada Paspor, yang lahir di kadinginan pada tanggal 17 Juli 1996.

3. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat atas nama NUNNI, Nomor : 7317185305940001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 7317-LT-19012023-0025 tercatat atas nama NUNNI, tanggal 19 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor tercatat atas nama YUSMA YUSMAN, Nomor : A 6534926, tanggal 07 November 2013, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor tercatat atas nama YUSMA YUSMAN, Nomor : AU299101, tanggal 17 Juli 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tercantum atas nama NUNNI, Nomor : DN-19 DI 0099151 tanggal 2 Juni 2012, diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **ABBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya perbedaan identitas Pemohon;
 - Bahwa perbedaan tersebut adalah pada nama Pemohon;
 - Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang laki-laki bernama DATON dan perempuan bernama RUMI;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Desa Lempe Pasang, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu;
- Bahwa Pemohon lahir di Kadinginan, Walenrang Barat pada tanggal 17 Juli 1996;
- Bahwa Pemohon sempat menempuh Pendidikan di SMP Negeri 2 Walenrang;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon diberi nama YUSMA YUSMAN, sedangkan nama NUNNI merupakan nama Pemohon ketika menempuh Pendidikan;
- Bahwa Pemohon saat kecil dipanggil dengan nama YUSMA YUSMAN, namun mulai dipanggil dengan nama NUNNI sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nama panggilan Pemohon berubah karena Saksi sempat pergi merantau dan saat kembali, Pemohon dipanggil dengan nama NUNNI;
- Bahwa Pemohon juga sempat pergi merantau pada tahun 2013;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menyatakan Pemohon bernama NUNNI pada database kependudukan dan Ijazah adalah satu orang yang sama dengan YUSMA YUSMAN pada Paspor;
- Bahwa nama Pemohon di Paspor berbeda dengan nama di Akta Kelahiran karena Pemohon ketika masih kecil pernah pergi ke Malaysia dan membuat paspor, dimana pada saat itu Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga nama dan umur Pemohon hanya diduga-duga saja karena pada saat itu Pemohon belum cukup umur;

2. **MIRNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait adanya perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa perbedaan tersebut adalah pada nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon saat Pemohon bersekolah di SMP Negeri 2 Walenrang;
- Bahwa pada saat Pemohon bersekolah, Saksi memanggilnya dengan nama NUNNI;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal dekat Pemohon, Saksi hanya sering melihat Pemohon sering menunggu ojek di rumah Saksi ketika Pemohon duduk di bangku SMP;
- Bahwa Saksi mengenal keluarga Pemohon karena ayah Pemohon sering ke rumah Saksi dan Ibu Pemohon sering lewat ketika hendak pergi ke pasar;
- Bahwa Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon lahir, namun itu pada tahun 1996;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk menyatakan Pemohon bernama NUNNI pada database kependudukan dan Ijazah adalah satu orang yang sama dengan YUSMA YUSMAN pada Paspor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyatakan diri Pemohon dengan identitas NUNNI pada Database kependudukan dan ijazah, adalah orang yang sama dengan YUSMA YUSMAN sebagaimana tercatat dalam Paspor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan dirinya lahir dari ayah yang bernama DATON dan ibu bernama RUMI, bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan dengan nama NUNNI, lahir pada tanggal 17 Juli 1996, saat bersekolah Pemohon menggunakan nama NUNNI sebagaimana dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-19 DI0099151, dan pada tahun 2013 Pemohon bermohon untuk penerbitan Paspor pada kantor imigrasi Kota Pare-Pare dengan nama YUSMA YUSMAN, lahir di Lampe Pasang, tanggal 1 Mei 1995 kemudian terbit Paspor No. A 6534926, selanjutnya pada tahun 2018 Pemohon memperpanjang paspor tersebut hingga berlaku sampai tanggal 17 Juli 2023, bahwa tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalam paspor tersebut adalah salah dan yang benar adalah Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1996 sebagaimana dalam Database Kependudukan, selanjutnya Pemohon bermohon untuk menyatakan dirinya yang bernama NUNNI adalah orang yang sama dengan YUSMA YUSMAN;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tertulis pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili permohonan ini berkaitan dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 7317185305940001, atas nama NUNNI, pada intinya menerangkan seorang bernama NUNNI, lahir di Kadinginan tanggal 17 Juli 1996 adalah penduduk yang berdomisili di Dusun Lempe Pasang, RT 00 RW 00, Desa Lempe Pasang, Kec. Walenrang Barat, Kab. Luwu, dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan dua orang saksi yaitu Saksi ABBI dan MIRNAWATI, Saksi-saksi mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya bernama NUNNI, anak keempat dari Ayah bernama DATON dan Ibu bernama RUMI, setelah memperhatikan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7317-LT-19012023-0025 pada intinya menerangkan pada tanggal 17 Juli 1996 di Kadinginan telah lahir seorang bernama NUNNI, anak keempat dari ayah bernama DATON dan ibu bernama RUMI;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang Undang oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang pada tempat akta dibuat, sehingga bukti P-2 memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 Rbg, dengan demikian dalil Pemohon ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya terdaftar dalam database kependudukan dengan nama NUNNI yang lahir pada tanggal 17 Juli 1996, setelah memperhatikan bukti P-1 berupa KTP NIK 7317185305940001, atas nama NUNNI, pada intinya menerangkan seorang bernama NUNNI, lahir di Kadinginan tanggal 17 Juli 1996, bukti surat mana merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya dalam ijazah sekolah menengah pertama menggunakan nama NUNNI, setelah memperhatikan bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tercatat atas nama NUNNI, Nomor : DN-19 DI 0099151 tanggal 2 Juni 2012, pada intinya menerangkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Walenrang, menyatakan seorang bernama NUNNI yang lahir di Kadinginan pada tanggal 17 Juli 1996, anak dari DATON telah lulus pendidikan tingkat menengah pertama;

Menimbang, bahwa Saksi ABBI dan Saksi MIRNAWATI menerangkan Pemohon menempuh Pendidikan tingkat menengah pertama pada SMP Negeri II Walenrang, keterangan mana berbeda dengan apa yang diterangkan bukti P-5 sebagai Akta Otentik;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *voluntair* sehingga tidak dilakukan pembuktian secara *ex-parte*, sehingga dengan demikian Hakim mengambil sikap untuk mengesampingkan keterangan para saksi tersebut sepanjang mengenai histori Pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya terkait nama yang ia gunakan dalam ijazah sekolah menengah pertama adalah nama NUNNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada tahun 2013 dirinya mengurus penerbitan paspor pada kantor imigrasi Kota Pare-Pare,

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terbitlah paspor No. A 6534926 pada tanggal 7 November 2013 berlaku hingga tanggal 7 November 2018 a.n. YUSMA YUSMAN, lahir di Lampe Pasang, tanggal 1 Mei 1995, kemudian Pemohon melakukan perpanjangan paspor tersebut di kantor Konsulat Republik Indonesia di Tawau, terbit tanggal 17 Juli 2018 berlaku hingga tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-3 berupa Paspor Republik Indonesia No. A 6534926 dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-Pare pada tanggal 7 November 2013 pada intinya tercatat pemegang paspor a.n. YUSMA YUSMAN, lahir di Lampe Pasang tanggal 1 Mei 1995 dan bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia No. AU 299101 dikeluarkan Konsulat Republik Indonesia di Tawau pada tanggal 17 Juli 2018 pada intinya tercatat pemegang paspor a.n. YUSMA YUSMAN lahir di Lampe Pasang tanggal 1 Mei 1995;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa, apakah benar seorang bernama NUNNI yang lahir di Kadinginan tanggal 17 Juli 1996 adalah orang yang sama dengan seorang bernama YUSMA YUSMAN yang lahir di Lampe Pasang pada tanggal 1 Mei 1995;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi ABBI yang pada intinya menerangkan Pemohon lahir di Kadinginan, Walenrang Barat pada tanggal 17 Juli 1996 dari ayah bernama DATON dan ibu bernama RUMI, yang mana pada saat lahir Pemohon diberi nama YUSMA YUSMAN, namun pada saat sekolah Pemohon dipanggil dengan nama NUNNI, namun Saksi tidak mengetahui asal muasal nama NUNNI karena Saksi pernah pergi merantau meninggalkan kampung, bahwa Pemohon juga pernah mengurus paspor untuk pergi bekerja ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia, saat itu Pemohon mengurus paspor dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk sehingga terkait nama dan tanggal lahirnya hanya di duga-duga saja karena umur Pemohon belum cukup saat itu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi MIRNAWATI yang pada intinya menerangkan Pemohon lahir pada tahun 1996 dari ayah bernama DATON dan ibu bernama RUMI, Saksi mengenal Pemohon bernama NUNNI saat Pemohon bersekolah di SMP 2 Walenrang karena Pemohon sering menunggu kendaraan umum di depan rumah Saksi, dan Pemohon pernah pergi ke Malaysia untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia, namun Saksi lupa tahunnya;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya karena kehidupan mereka sehari-hari dengan Pemohon sebagai Paman dan tetangganya, dengan demikian Hakim menilai keterangannya dapat dipercaya dan dapat pula digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi mengenai seseorang bernama YUSMA YUSMAN yang lahir di Kadinginan pada tanggal 17

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1996 dari ayah bernama DATON dan ibu bernama RUMI, yang mana YUSMA YUSMAN telah berubah nama menjadi NUNNI pada saat orang tersebut bersekolah di SMP Negeri 2 Walenrang, dan YUSMA YUSMAN juga telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Pare-Pare namun identitasnya dicatat dengan data yang salah karena Pemohon belum cukup umur saat itu hanya diberikan oleh Saksi ABBI, sedangkan Saksi MIRNAWATI hanya mengetahui nama Pemohon adalah NUNNI saat Pemohon bersekolah di SMP Negeri 2 Walenrang, yang mana nama ayah Pemohon adalah DATON dan ibu Pemohon bernama RUMI, Saksi MIRNAWATI juga pernah mengetahui Pemohon pergi ke Malaysia untuk bekerja, dengan demikian Hakim menilai keterangan kedua orang Saksi mengenai orang bernama YUSMA YUSMAN hanya diberikan oleh seorang Saksi saja;

Menimbang, bahwa keterangan Para Saksi tersebut tidak menunjang satu sama lain dengan demikian Hakim menilai keterangan kedua orang Saksi mengenai orang bernama YUSMA YUSMAN hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti lain, mengingat bukti P-3 dan bukti P-4 bukanlah suatu alat bukti yang mengikat nilai pembuktiannya karena surat-surat tersebut juga merupakan obyek pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya terkait pemegang Paspor No. A 6534926 dan Paspor No. AU 299101 bernama YUSMA YUSMAN adalah satu orang yang sama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil permohonannya, namun Pemohon tidak dapat membuktikan dalil bahwa seorang bernama YUSMA YUSMAN pemegang paspor No. A 6534926 dan Paspor No. AU 299101 adalah orang yang sama dirinya, sehingga terhadap petitum untuk menetapkan orang yang bernama **NUNNI** pada Database Kependudukan dan Ijazah Pemohon adalah **satu orang yang sama** dengan **YUSMA YUSMAN** pada Paspor, yang lahir di kadinginan pada tanggal 17 Juli 1996 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2023** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arrang Baturante, S.H.

Leonardus, S.H.



Perincian Biaya Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.20.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.170.000,-

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah)